



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/ 116 /SD/DPMPTSP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i HERMANSYAH tanggal 13 Juni 2020 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di Jorong Silawai Timur, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :
Nama Sekolah : **SD IT DARUL AHKAM**
Alamat : Jorong Silawai Timur, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat
Ketua Yayasan : **HERMANSYAH**
Kepala Sekolah : **HERMANSYAH**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Agustus 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

IZIN INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI /
(GRATIS)

Drs. H. ABDI SURYA

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19650514 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/006/SD/DPMPTSP/IX/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membaca : Surat permohonan Saudara/ **HERMANSYAH** tanggal **22 September 2022** untuk mendapatkan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di **JORONG SILAWAI TIMUR, NAGARI AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**

Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempertamani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :

Nama Sekolah : **SD IT DARUL AHKAM**
Alamat : **JORONG SILAWAI TIMUR, NAGARI AIR BANGIS, KECAMATAN SUNGAI BEREMAS, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Ketua Yayasan : **HERMANSYAH**
Kepala Sekolah : **HERMANSYAH**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 SEPTEMBER 2024** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut
(GRATIS)



Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **23 September 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FADLUS SABI'
NIP. 19700814 199703 1 005

Tembusan : Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di **Simpang Empat** (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di **Simpang Empat**
3. Arsip